

## ABSTRAK PERATURAN

### TRANSAKSI LINDUNG NILAI - PENGELOLAAN - UTANG PEMERINTAH

2017

PERMENKEU RI NOMOR 36/PMK.08/2017 TANGGAL 3 MARET 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TRANSAKSI LINDUNG NILAI DALAM PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH.

**ABSTRAK** : - bahwa pengaturan mengenai transaksi lindung nilai dalam pengelolaan utang Pemerintah telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK. 08/2013 tentang Transaksi Lindung Nilai dalam Pengelolaan Utang Pemerintah. Pengaturan mengenai transaksi lindung nilai tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan dengan menambahkan pengaturan mengenai pihak yang dapat melaksanakan transaksi lindung nilai dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 Nomor 47, TLN 4286); UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 Nomor 5, TLN 4355); UU 18 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 Nomor 240, TLN 5948); PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 Nomor 103, TLN 5423);

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

Transaksi Lindung Nilai adalah transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah dengan Counterparty Lindung Nilai dalam rangka mengendalikan risiko fluktuasi beban pembayaran bunga dan kewajiban pokok utang, dan/ atau melindungi posisi nilai utang dari risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya volatilitas faktor-faktor pasar keuangan.

Lindung Nilai dilakukan atas instrumen utang Pemerintah dalam bentuk: a. Pinjaman Luar Negeri; b. Pinjaman Dalam Negeri; dan/atau b. SBN.

Ruang lingkup Transaksi Lindung Nilai meliputi transaksi dalam pengelolaan utang Pemerintah yang terkait dengan: a. pengelolaan risiko portofolio utang; atau b. pengelolaan risiko fluktuasi pembayaran kewajiban utang Pemerintah.

Transaksi Lindung Nilai bertujuan untuk: a. mewujudkan struktur portofolio utang yang optimal; atau b. mengendalikan fluktuasi pembayaran kewajiban utang Pemerintah yang terdiri dari pokok, bunga, dan biaya lainnya akibat risiko fluktuasi nilai tukar dan/ atau tingkat bunga dalam jangka waktu tertentu.

Transaksi Lindung Nilai dapat dilaksanakan melalui: a. permintaan penawaran oleh Pemerintah; atau b. penawaran dari Counterparty. Pasal 6 Menteri dapat berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia untuk melaksanakan Transaksi Lindung Nilai dalam hal diperlukan.

Hal-hal lain yang diatur dalam Peraturan Menteri ini antara lain mengenai Organisasi Pelaksana Transaksi Lindung Nilai, Counterparty. Counterparty lindung nilai yang selanjutnya disebut counterparty adalah pihak yang bersedia dan sepakat melakukan pemerintah, Kebijakan lindung nilai, Identifikasi kebutuhan transaksi lindung nilai, Proses pelaksanaan transaksi lindung nilai, Penatausahaan transaksi lindung nilai, Penganggaran transaksi lindung nilai, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan transaksi lindung nilai.

**CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada 6 Maret 2017.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2017 dan diundangkan pada tanggal 6 Maret 2017.

- Peraturan Menteri ini mencabut 12/PMK.08/2013